

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJADI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Ilham Rifki Fauzi¹, H. Sirodjul Munir², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail: ilhamrifki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 (empat) orang, 1 kepala Desa Mekarjadi, 2 orang perangkat Desa, 1 orang Ketua Badan Permasyarakatan Desa, 1 orang Ketua Karang Taruna Desa Mekarjadi dan 3 orang tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal, dimana dari indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, masih ada indikator yang belum optimal yaitu masih terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik yaitu, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak memiliki program kerja dalam mengawasi pembangunan fisik di Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan, tidak memahami tentang penilaian kinerja, sehingga ketika dilakukan pengawasan ke lapangan hanya sebatas melihat saja, tanpa ada laporan tertulis sebagai bahan evaluasi kerja. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi secara rutin pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dengan menetapkan standar-standar prosedur untuk menjadi patokan sebagai dasar dari pengukur pelaksanaan penilaian pekerjaan yang baik dengan membuat jadwal laporan rutin secara tertulis

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

PENDAHULUAN

Indonesia yang membagi daerah
Dalam konteks sistem Indonesia atas daerah-daerah besar dan
pemerintahan Negara Republik daerah kecil, dengan bentuk dan

susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Menurut (Siagian, 1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107), “pengawasan (*controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai”. Menurut Newman dalam Sukarna (2011 : 111) ‘Mengatakan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana’.

Berdasarkan peninjauan awal di Desa Mekarjadi menunjukkan indikasi

bahwa peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa Mekarjadi terhadap pembangunan khususnya infrastruktur (fisik desa) yang ada di Desa Mekarjadi nampaknya belum berjalan secara maksimal. Hal ini dilakukan dengan indikator permasalahan sebagai berikut:

- a. Dalam Pengawasan Pembangunan Fisik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal, hal ini terlihat dari ada ketidaksesuaian dari perencanaan gambar awal yang berbeda dengan penerapannya. Contohnya pembuatan gor, awalnya baik sekarang terlihat seperti aula
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki program kerja dalam mengawasi pembangunan fisik di Desa, hal ini terlihat dari tidak adanya program terpampang di ruang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersinergi dengan program pembangunan fisik Desa, sehingga seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahuinya
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan, tidak memahami tentang penilaian kinerja, sehingga ketika dilakukan pengawasan ke lapangan hanya sebatas melihat saja, tanpa ada laporan tertulis sebagai bahan evaluasi kerja

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pembangunan fisik di Desa Mekarjadi?”

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengawasan

Menurut Handoko (2016 : 359), “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.” Sedangkan Menurut Siagian (2018 : 258), “Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.” Kemudian menurut Robbin dalam Mukarom (2018 : 156), “Pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.”.

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Mukarom (2015 : 190), Tujuan Pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah adalah :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama.
- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak

Sedangkan menurut Feriyanto dkk (2015 :67) Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
- c. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
- d. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik.
- e. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
- f. Untuk memastikan kualitas pekerjaan

3. Dimensi Pengawasan

Menurut Handoko (2016 : 361-363), dimensi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan standar pelaksanaan
Menetapkan standar pelaksanaan yaitu menetapkan suatu satuan pengukuran yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil suatu pekerjaan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membuat suatu rencana target sebagai perbandingan terhadap hasil dari pekerjaan yang dilakukan
- b. Pengukuran hasil kerja
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan beberapa cara untuk

pengukuran kerja, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

- c. Penilaian kinerja
Merupakan proses untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan kerja (hasil) yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Tindakan koreksi

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja sesuai dengan rencana

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya lokal yang berbasis pada filosofi “ Musyawarah untuk Mufakat “ Musyawarah berbicara tentang hasil.

Hasil yang diharapkan dari proses yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Richie dalam Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah upaya untuk mempersembahkan dunia sosial, dan prespektifnya didalam dunia, dari segi konsep, tindakan, persepsi, dan permasalahan tentang manusia yang diteliti. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk mendalami kejadian tentang apa yang dialami secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

2. Operasionalisasi Konsep

Adapun variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan fisik Desa di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Sedangkan aspek kajian dalam penelitian ini adalah dimensi yang dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan menurut Handoko (2016 :361-363) sebagai berikut:

1. Penetapan standar, dengan indikator :
 - a. Memiliki rencana kerja jelas yang digunakan untuk pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - b. Adanya proses yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis
2. Pengukuran hasilkerja, dengan indikator :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penetapan target atau sasaran dalam pekerjaan
 - b. Adanya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menentukan pengukuran kinerja yang berkualitas dan pelaksanaan kegiatan secara tepat
3. Penilaian kinerja, dengan indikator :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditentukan
 - b. Adanya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan fisik Desa
4. Tindakan koreksi, dengan indikator :
 - a. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu dalam mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa

- b. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan pembangunan fisik Desa

3. Data

Menurut Silalahi (2012:280) mendefinisikan bahwa: "Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan". Menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2012:284) mengatakan bahwa "data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat"

4. Sumber Data

Sumber data adalah pesan atau pembahasan apa yang disampaikan oleh subjek penelitian atau sesuatu benda dan peristiwa yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi. Adapun menurut Moleong (2014:157), mengemukakan bahwa: "Pencacatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya".

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menetapkan untuk sumber data primer adalah Kepala Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, yang merupakan informan atau narasumber untuk penelitian ini sebanyak 8 orang. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa Mekarjadi;

- b. Perangkat Desa sebanyak dua orang;
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Ketua Karang Taruna Desa Mekarjadi
- e. Tokoh Masyarakat Desa Mekarjadi sebanyak 3 orang

Sementara itu data sekunder meliputi dokumen-dokumen tertulis yang didapat dari Desa Mekarjadi berupa tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja unsur penyuluh, serta buku-buku, gambar, dan catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan judul oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya digunakan secara beruntun agar satu sama lain saling melengkapi. Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara:

- a. Observasi/Pengamatan

Menurut Moleong (Gunawan, 2013:144) menguraikan beberapa pokok persoalan dalam membahas observasi, yaitu (1) alasan pemanfaatan pengamatan; dan (2) macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat

- b. Wawancara

Menurut Moleong, (2014:186), "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu ataupun foto dokumentasi. Menurut Gunawan, (2013:181) menyatakan : “penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif”

6. Teknik Pengolahan / Analisis Data

Teknik pengolahan/analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh penulis itu adalah data kualitatif dalam wujud kata-kata yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dari intisari dokumen-dokumen yang telah didapat selama penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Artinya kegiatan-kegiatan tersedia dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data (Gunawan, 2013:211)

Miler dan Huberman, (Basrowi dan Suwandi, 2008:209) :’mencakup 3 kegiatan dalam melakukan teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi’.

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain.

b. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

c. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yang mengacu kepada pendapat Handoko (2016 :361-363) tentang Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Pembangunan Fisik yang selanjutnya akan peneliti jabarkan ke dalam beberapa indikator pengawasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

a. Memiliki rencana kerja jelas yang digunakan untuk pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu memiliki rencana kerja jelas yang digunakan untuk pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum belum dilaksanakan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi, pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dengan menetapkan standar-standar untuk menjadi patokan sebagai pengukur pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tidak melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa

b. Adanya proses yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu adanya proses yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis secara umum belum dilaksanakan dengan cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesesuaian dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya terutama peraturan desa dan yang paling utama keputusan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Kemudian BPD dan Kepala Desa ketika melakukan kegiatan perencanaan anggaran desa kurang melibatkan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga ada keyakinan bahwa BPD dan Kepala Desa kurang memiliki kerjasama yang baik dalam membangun desa melalui APBDes. Menurut Robbins dan Coulter (2016 : 290) “penetapan standar yaitu penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi”.

2. Pengukuran hasil kerja

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penetapan

target atau sasaran dalam pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penetapan target atau sasaran dalam pekerjaan secara umum belum dilaksanakan secara optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya evaluasi, pemantauan BPD tentang penilaian hasil kerja terhadap pelaksanaan program pembangunan desa

b. Adanya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menentukan pengukuran kinerja yang berkualitas dan pelaksanaan kegiatan secara tepat

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu adanya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menentukan pengukuran kinerja yang berkualitas dan pelaksanaan kegiatan secara tepat secara umum belum dilaksanakan secara optimal hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya dalam melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi patokan

sebagai pengukur pelaksanaan pekerjaan terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik desa. Menurut pendapat Menurut Handoko (2016 : 361-363) pengukuran hasil kerja adalah “pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan beberapa cara untuk pengukuran kerja, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel”.

3. Penilaian kinerja

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar penilaian kinerja yang ditentukan secara umum belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi, pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dengan menetapkan standar-standar untuk menjadi patokan sebagai pengukur pelaksanaan

pekerjaan. Kemudian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan, tidak memahami tentang penilaian kinerja, sehingga ketika dilakukan pengawasan ke lapangan hanya sebatas melihat saja, tanpa ada laporan tertulis sebagai bahan evaluasi kerja

b. Adanya pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan fisik Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu adanya pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan fisik Desa secara umum belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari BPD kurang menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik desa. Menurut pendapat Handoko (2016 : 361-363) penilaian kinerja Merupakan proses untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan kerja (hasil) yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya”.

4. Tindakan koreksi

a. Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mampu dalam mengambil

tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mampu dalam mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa secara umum kurang berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terkait dengan laporan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan desa adalah membandingkan anggaran yang diterima dengan penggunaannya dan BPD melakukan pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemudian BPD menanyakan apakah selama ini Pemerintah Desa produktif dalam melaksanakan peraturan desa serta kebijaksanaan yang dibuat mengenai pembangunan fisik desa

b. Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan pembangunan fisik Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan mengenai Pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam

Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan pembangunan fisik Desa secara umum sudah berjalan dengan cukup baik hal dapat dilihat dari adanya tindakan dilakukakan dengan cara mengubah proses pelaksanaan, standar maupun dengan cara keduanya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian BPD diharapkan dapat menerapkan konsep supervisi pada saat melaksanakan tupoksinya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus dapat melakukan tindakan mperbaiki kebijakan yang akan berjalan dengan demikian dapat membuahkan hasil yang maksimal. Menurut pendapat Handoko (2016 : 361-363) tindakan koreksi adalah “Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja sesuai dengan rencana”.

KESIMPULAN

Pengawasan BPD Dalam Pembangunan Fisik di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal, dimana dari indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, masih ada

indikator yang belum optimal yaitu, hal ini terlihat dari masih adanya hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Fisik yaitu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki program kerja dalam mengawasi pembangunan fisik di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan, tidak memahami tentang penilaian kinerja, sehingga ketika dilakukan pengawasan ke lapangan hanya sebatas melihat saja, tanpa ada laporan tertulis sebagai bahan evaluasi kerja. Kemudian kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terkait dengan laporan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan desa adalah membandingkan anggaran yang diterima dengan penggunaannya dan BPD melakukan pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemudian BPD menanyakan apakah selama ini Pemerintah Desa produktif dalam melaksanakan peraturan desa serta kebijaksanaan yang dibuat mengenai pembangunan fisik desa Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi secara rutin pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dengan menetapkan standar-standar prosedur untuk menjadi patokan sebagai dasar dari pengukur pelaksanaan penilaian pekerjaan yang baik dengan membuat

jadwal laporan rutin secara tertulis, membuat laporan pemeriksaan hasil realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan desa yang diterima dengan penggunaannya kemudian BPD dan Pemerintah Desa produktif dalam melaksanakan peraturan desa serta kebijaksanaan yang dibuat mengenai pembangunan fisik desa

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF

Kusnandar,Ishak. 2015. *Manajemen Strategik*. Bandung : Multazam

Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siagian,Sondang P. (2005) *Fungsi-fungsi manajerial, Edisi revisi cetakan pertama*,Jakarta :Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ulber Silalahi.2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama